

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang masih mengalami banyak permasalahan atau kendala, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kegiatan usaha pertambangan mineral dengan perkebunan kelapa sawit. Adanya peristiwa tumpang tindih ini menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur masing-masing sektor usaha di level pusat tidak saling merujuk satu sama lain. Selain itu, dalam implementasi di lapangan, adanya peristiwa tumpang tindih ini secara teoritis, menurut teori rencana, di Kabupaten Ketapang tidak ada suatu perencanaan pembangunan yang dibuat secara baik, utamanya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih, Bupati Kabupaten Ketapang, telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Sosialisasi Sinergisitas Pelaksanaan Investasi di Kabupaten Ketapang. Namun SK tersebut masih belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sebab tim sinergisitas tersebut hanya bertindak sebagai fasilitator, dan penyelesaian permasalahan tumpang tindih dikembalikan lagi kepada masing-masing pihak yang bermasalah.
2. Kendala-kendala dalam harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral sebagaimana yang dimaksud di atas terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kendala yang bersifat normatif, dan kendala-kendala yang bersifat

teknis. Kendala yang bersifat normatif yaitu bahwa landasan konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 sendiri pun sudah membuka kemungkinan untuk terjadinya peristiwa tumpang tindih, sebab mengenai bumi yang dibagi menjadi permukaan bumi (tanah), dan di bawah permukaan bumi diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Dalam hal ini, permukaan bumi yang dimaksud yaitu tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan yang diatur melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, dan mineral di bawah permukaan bumi yang diatur melalui Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang bersifat regional dan daerah juga membuka kemungkinan untuk terjadinya tumpang tindih. Lebih lanjut, dari segi teknis, adanya peristiwa tumpang tindih ini juga disebabkan salah satunya karena tidak terlepas dari kekurang cermatan Bupati Ketapang dalam menerbitkan izin usaha pertambangan dan perkebunan sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih lahan di lapangan antara perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan.

3. Solusi hukum terhadap kendala-kendala harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan tersebut dibagi kedalam dua bagian, yaitu solusi hukum di tingkat pusat dan solusi hukum di tingkat daerah. Dalam rangka menjamin kepastian hukum terkait pemasalahan tumpang tindih lahan, maka regulasi sektoral di tingkat pusat harus direvisi agar regulasi tersebut saling merujuk satu sama lain. Sebagai langkah alternatif, maka Pemerintah harus

menerbitkan suatu Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur tentang prosedur atau mekanisme bagaimana upaya harmonisasi tersebut dilakukan. Selain itu, keberadaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 perlu untuk dipertimbangkan lagi, jika masih dianggap perlu maka harus ada tindak lanjut dari pemerintah, disesuaikan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 agar lebih mempunyai daya ikat. Di level daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang bersama dengan DPRD harus segera menyusun, membahas serta menetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten yang didalamnya juga menegaskan tentang penggunaan tanah serta penetapan kawasan untuk industri pertambangan dan perkebunan. Lebih dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang juga harus membuat suatu kebijakan publik yang lebih menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan investasi di daerah. Bentuk kebijakan publik tersebut berupa perda yang mengatur tentang upaya pencegahan terjadinya tumpang tindih serta mekanisme penyelesaian sengketa bila terjadi tumpang tindih di kemudian hari. Perda ini bertindak sebagai produk hukum yang bersifat antisipatif terhadap terjadinya peristiwa tumpang tindih di kemudian hari.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Pusat


Pemerintah pusat seharusnya lebih responsif terhadap permasalahan tumpang tindih yang terjadi. Untuk itu, maka pemerintah pusat perlu melakukan revisi terhadap aturan hukum terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di sektor usaha pertambangan dan sektor usaha perkebunan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Selain itu, pemerintah juga perlu menerbitkan suatu produk hukum berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan koordinasi pemberian izin usaha di lapangan agar kegiatan investasi dapat berjalan dengan baik.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang harus mempercepat terbentuknya Perda tentang RTRW Kabupaten yang menegaskan tentang rencana peruntukan dan penggunaan lahan secara komprehensif dan dengan memperhatikan rencana pembangunan perekonomian wilayah. Selain itu, secara teknis, bagi Kepala Daerah diharapkan agar lebih cermat dalam menerbitkan suatu izin usaha di daerah. Secara ekonomis, penerbitan suatu izin memang mendatangkan keuntungan kepada daerah. Namun secara hukum, penerbitan izin usaha yang tidak didasarkan pada asas kecermatan dalam bertindak, akan menimbulkan persoalan hukum berupa terabaikannya nilai kepastian hukum.

3. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, baik itu di bidang pertambangan maupun di bidang perkebunan harus lebih memperhatikan status kawasan yang akan dikelola, dengan meminta informasi yang baik dan jelas kepada instansi-instansi terkait, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, BAPPEDA, Dinas Pertambangan dan Energi, serta Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Zainal, Said., 2006, *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, Suara Bebas, Jakarta.
- Anwar ,Yesmil., dan Adang., 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- BPS Propinsi Kalimantan Barat, 2011, *Kalimantan Barat Dalam Angka 2011*, BPS Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.
- Darmodiharjo, Darji., dan Sidharta., 2006, *Pokok Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwidjowijoto, Nugroho, Riant., 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Alex Media Koputindo, Jakarta.
- _____, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, Alex Media Koputindo, Jakarta.
- Effendi, Marwan., 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Iskandar, Pranoto., dan Junadi, Yudi., 2011, *Memahami Hukum di Indonesia*, IMR Press, Cianjur.
- Lukito, Ratno., 2008, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler Studi Tentang Konflik Dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Alvabet, Tangerang.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi pertama Cetakan ketujuh, Kencana, Jakarta.
- Masduki., 2007, *Regulasi Penyiaran Dari Otoriter Ke Liberal*, LKiS, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif., 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta.
- Nurmantu, Safri., 2005, *Pengantar Perpajakan*, Edisi Ketiga, Granit, Jakarta.
- Pudyatmoko, Sri, Y., 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta.
- Ridwan, H.R., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta.

- S. Budiharsono, Suyuti., 2003, *Politik Komunikasi*, Grasindo bekerjasama dengan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta.
- Siombo, Ria, Marhaeni., 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soeroso, Andreas., 2008, *Sosiologi*, Yudhistira, Jakarta.
- Susanto, Happy., 2010, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal*, Visimedia, Jakarta.
- Sudrajat, Nandang., 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian., 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjandra, W. Riawan., 2009, *Demokrasi Melawan Kekuasaan Melalui PTUN*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Utama, Arya, Made, I., 2007, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Wibawa, Fahmi., 2007, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, Grasindo Jakarta.
- Winarno, Budi., 2008, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Cetakan Kedua, Media Pressindo*, Yogyakarta.
- Wrihatnolo, R. Randy., dan, Nugroho, D. Riant., 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia*, Alex Media Komputindo, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Sinkronisasi Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum.

INTERNET

Internet, *Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang Tahun 2010*, diakses dari <http://www.humas.ketapang.go.id>, pada tanggal 4 September 2012.

Internet, *Izin Tambang di Ketapang Satu Juta Hektare: 65 Izin di Melawi Baru Tahap Eksplorasi*, diakses dari <http://www.equator-news.com>, pada tanggal 4 September 2012.

Internet, *Komoditi Kelapa Sawit, Pelaku Usaha*, diakses dari <http://regionalinvestment.bkpm.go.id>, pada tanggal 4 September 2012.

Internet, diakses dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id>, pada tanggal 4 September 2012.

Internet, diakses dari <http://tiarramon.wordpress.com>, pada tanggal 4 September 2012.

Internet, *Profil Daerah Propinsi Kalimantan Barat*, diakses dari <http://www.kalbarprov.go.id>, pada tanggal 4 September 2012.

Internet, Direktorat Hukum dan HAM BAPPENAS, *Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, diakses dari <http://ditkumham.bappenas.go.id/NEW/kajian/2005/Kajian%20Harmonisasi%20Peraturan%202005.pdf>, pada tanggal 13 September 2012.

Internet, Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, diakses dari jdih.ristek.go.id/?q=system/files/dokumentasi/586130112.pdf, pada tanggal 14 September 2012.

Internet, Sri Sulatrini Rahayu, *Ketika Izin Usaha Perkebunan (IUP) Bersinggungan Kawasan Hutan*, diakses dari http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=325, pada tanggal 27 Oktober 2012.

Internet, Yogi Vidyattama, *Antara Tambang dan Hutan, Komunikasi Hilang*, diakses dari <http://lpem.org/index.php?mn=1&sb=1&id=5>, pada tanggal 1 Oktober 2012.

Internet, Emil Salim, *Membangun Babel Tanpa Timah*, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/05/17/03191570/Membangun.Babel.Tanpa.Timah>, pada tanggal 1 Oktober 2012.

Internet, *Tambang Terbuka (Surface Mining)*, diakses dari <http://tambangunsri.blogspot.com/2011/08/tambang-terbuka-surface-mining.html>, pada tanggal 1 Oktober 2012.

Internet, Bambang Prabowo Soedarso, *Potret Hukum Pertambangan di Indonesia dalam Era UU No. 4 Tahun 2009*, diakses dari http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/6309410428_1693-5594.pdf, pada tanggal 1 Oktober 2012.

Internet, *Database Status Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Di Propinsi Kalimantan Barat*, diakses dari http://www.penataanruang.net/perda/daftar_perda.asp?prop=kalimantan%20barat, pada tanggal 6 Oktober 2012.

Internet, *Rancangan Undang Undang Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, diakses dari http://www.bapedalbanten.go.id/i/art/pdf_1057702702.pdf, pada tanggal 12 November 2012.

MAKALAH/MATERI KULIAH

W. Riawan Tjandra, *Politik Hukum SDA: Menuju Tata Kelola SDA Berkeadilan*, Makalah disampaikan di Konferensi dan Dialog Nasional dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945 “Negara Hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah?” – Panel 7 Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan dengan Pengelola Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), pada tanggal 9-10 Oktober 2012.

_____, *Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Genus dari Izin*, Materi Kuliah disampaikan di kelas Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada September 2012.

Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Perizinan*, Materi Kuliah disampaikan di kelas Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada Oktober 2012